



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 142 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISIASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa untuk kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan Tim Pelaksana Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
23. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri;
24. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 6573/ 2020 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 108/ KPTS/ 013/ 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bojonegoro;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/ 125/ KEP/ 412.013/ 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bojonegoro.
34. Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kejadian Luar Biasa Non Alam Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Percepatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas bidang-bidang yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:
1. Bidang Perencanaan
 - a. melakukan analisis situasi;

- b. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - d. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang perencanaan tingkat Puskesmas.
2. Bidang Vaksin Logistik, Sarana dan Prasarana
 - a. menyusun usulan permintaan kebutuhan Vaksin COVID-19 dan logistik lainnya;
 - b. memantau proses pengadaan dan distribusi Vaksin COVID-19 dan logistik lainnya;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi;
 - d. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
 - e. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang logistik tingkat Puskesmas.
 3. Bidang Pelaksanaan Vaksinasi
 - a. melaksanakan pelatihan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk tenaga pelaksana Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi dengan semua fasilitas pelayanan imunisasi;
 - c. melaksanakan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - d. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan tingkat Puskesmas.
 4. Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mass media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
 - d. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi tingkat Puskesmas;
 - e. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - f. melaksanakan kampanye untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - g. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat;
 - h. melakukan gerakan kepedulian masyarakat dalam partisipasi Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - i. mengoptimalkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan;
 - j. mengantisipasi dan klarifikasi informasi yang negatif dalam pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

k. menghimpun bantuan masyarakat yang mendukung pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi :

a. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

c. memantau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan penanggulangannya;

d. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

e. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang monitoring evaluasi tingkat Puskesmas; dan

f. merumuskan rekomendasi pemecahan masalah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dalam melaksanakan tugas mengacu kepada pedoman pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 27 April 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 142 /KEP/412.013/2021
 TANGGAL : 27 APRIL 2021

**TIM PERCEPATAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua :	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; 2. Kapolres Bojonegoro; 3. Komandan KODIM 0813 Bojonegoro; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan 5. Kepala Pengadilan Negeri Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro; 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. 3. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan 8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bidang Perencanaan : a. Ketua b. Anggota :	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. 1. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan

		4. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
7.	<p>Bidang Vaksin Logistik, Sarana dan Prasarana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. 2. Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan 3. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
8.	<p>Bidang pelaksanaan vaksinasi :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 2. Kepala Seksi Rujukan dan Kerja sama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 4. Kepala Seksi Surveilanse dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 5. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro; 7. Direktur RSUD Sosrogoro Djatikoesoemo Bojonegoro; 8. Kepala Klinik Pratama Polres Bojonegoro; 9. Kepala Poskes TNI AD Bojonegoro; 10. Kepala Polisi Sektor di Kab. Bojonegoro; dan 11. Komandan Rayon Militer di Kab. Bojonegoro.
9.	<p>Bidang komunikasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

		<ol style="list-style-type: none">2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; dan4. Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI).
10.	<p>Bidang Monitoring dan Evaluasi :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;2. Kepala Seksi Surveilanse dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;3. Kepala Seksi Penyakit Menular Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan4. Inspektur Pembantu Wilayah 1 Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH